



Fatwa-fatwa Nahdatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Banjar)

Maksum¹*Siti Nurkaromah²

^{1,2} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding E-mail: maksum@bungabangsacirebon.ac.id

Submitted: 2024-01-02; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-28

Abstrak

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Nahdlatul Ulama yang biasa disingkat NU adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para ulama. Berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu, merupakan latar belakang lahirnya NU. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa buku, jurnal dan sumber referensi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yakni Teknik analisis data deskriptif. Dari tiga klasifikasi versi-versi studi hukum Islam, penelitian ini tergolong penelitian hukum Islam normatif yang menjadikan putusan hasil musyawarah Nasional 'alim 'ulama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sasaran utamanya. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan musyawarah Nasional 'alim 'ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk diketahui keadaan sosio-politik yang melingkupinya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pula merumuskan fatwa-fatwa itu.

Kata Kunci : Fatwa-Fatwa, Nahdlatul Ulama

Abstract

Nahdlatul Ulama was born on January 31, 1926 AD / 16 Rajab 1344 H in Surabaya. Nahdlatul Ulama, commonly abbreviated as NU, is an organization formed by scholars. In connection with the development of religious and political thought in the Islamic world at that time, this was the background for the birth of NU. This study uses the type of literature study research. Data obtained from documents in the form of books, journals and other reference sources. The data analysis technique used is descriptive data analysis technique. Of the three classifications of versions of Islamic law studies, this research is classified as normative Islamic law research which makes the decisions of the National 'alim 'ulama Nahdlatul Ulama (NU) deliberations as the main target. This study examines the decisions of the Nahdlatul Ulama (NU) National deliberations to determine the socio-political conditions that surround them and the factors that influence them and how to formulate the fatwas.

Keyword : Fatwa-Fatwa, Nahdlatul Ulama

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Nahdlatul Ulama yang biasa disingkat NU adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para ulama.

Berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu, merupakan latar belakang lahirnya NU. Abdul Aziz bin Sa'ud yang beraliran Wahabi menaklukkan Raja Hijaz (Makkah) yaitu Syarif Husein yang berpaham Sunni. Hal itu terjadi pada tahun 1924 M. Menurut berita yang tersebar bahwa penguasa baru yaitu raja Abdul Aziz bin Sa'ud yang berpaham Wahabi melarang semua bentuk 'amaliah keagamaan kaum Sunni yang sudah berjalan puluhan tahun, seperti tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi, bermazhab dan sejenisnya, digantikan dengan paham wahabi.

Penguasa baru itu yaitu Raja Abdul Aziz bin Sa'ud tidak hanya ingin menggantikan paham Sunni dengan Wahabi tetapi dia juga ingin menggantikan pengaruh kekhalifahan Turki Usmani yang jatuh, digantikan oleh penguasa baru ini yaitu Raja Abdul Aziz bin Sa'ud. Untuk merealisasikan keinginannya itu dia menggelar Mukhtamar Khilafah di Kota Suci Makkah.

Pada acara Mukhtamar Khilafah itu seluruh Negara Islam diundang termasuk di dalamnya adalah Negara Indonesia. Utusan dari Negara Indonesia pada awalnya ada 3 orang, yaitu HOS Cokroaminoto mewakili Syarikat Islam, K.H. Mas Mansur mewakili Muhammadiyah dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah mewakili pesantren. Tetapi nama K.H. Abdul Wahab Hasbullah dicoret dari daftar utusan dari Indonesia yang akan menghadiri Mukhtamar Khilafah oleh panitia yang mengusung para calon utusan dari Indonesia dengan alasan K.H. Abdul Wahab Hasbullah tidak mewakili organisasi resmi.

Kejadian di atas membuat para pengasuh pesantren sadar betapa pentingnya sebuah organisasi itu, sekaligus membuat hati para pengasuh pesantren menjadi sakit hati. Para pengasuh pesantren tidak punya wakil yang bisa diamanahi untuk membawa pesan-pesan atas nama para pengasuh pesantren untuk dibawa ke acara Mukhtamar Khilafah di Makkah itu. Para pengasuh pesantren tidak setuju atas tindakan penguasa baru Makkah itu, seperti melarang ziarah kubur, bermazhab, anti maulid Nabi, bahkan ada kabar bahwa makam Nabi Muhammad Saw juga akan digusur.²

Menurut para kyai pesantren, bahwasanya pembaharuan itu suatu keniscayaan. Para kyai pesantren, salah satunya adalah K.H. Hasyim Asy'ari tidak mempersoalkan mengenai pembaharuan itu, tetapi menolak pemikiran kaum modernis untuk menanggalkan baju bermazhab. Begitu pula kaum modernis didalam melakukan pembaharuan dengan cara melecehkan, merendahkan dan membodoh-bodohkan, menurut para kyai pesantren, itu merupakan sebuah penghinaan.

Pembaharuan itu perlu, tapi tidak harus dengan menanggalkan khazanah keilmuan yang sudah diserap dan masih relevan. Atas dasar latar belakang yang demikian inilah organisasi Nahdlatul Ulama dibangun. Hadratus Syeikh K.H. M. Hasyim Asy'ari merupakan pendiri resminya. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. K.H. Abdul Wahab Hasbullah merupakan arsitek dan motor penggerakannya. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Beliau merupakan seorang Kiai yang enerjik, lincah dan banyak akal. Beliau merupakan salah seorang murid utama dari K.H. Hasyim Asy'ari.

Sejak didirikan yaitu 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan muktamar sebanyak 33 kali.³ Muktamar yang pertama dilaksanakan di Surabaya yaitu pada tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1345 H yang bertepatan dengan 21 Oktober 1926 M. Sedangkan muktamar yang terakhir adalah di Jombang yang dilaksanakan pada 16-20 Syawal 1436 H yang bertepatan dengan 1-5 Agustus 2015 M. Di muktamar itu dibahas berbagai macam persoalan umat.

Antara satu muktamar dengan muktamar yang lainnya disela-sela dengan Munas dan Konbes.⁴ Pada tanggal 1-3 November 2014 Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) yang diadakan di Jakarta di Gedung PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Hasil Munas Nahdlatul Ulama menghasilkan 9 fatwa. Fatwa-fatwa itu adalah: 1). PBNU mengecam gerakan radikal Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). PBNU sekaligus menyatakan bahwa pembantaian yang dilakukan ISIS bukanlah perilaku yang mendasarkan nilai agama Islam. 2). PBNU mensyaratkan semangat khilafah Islamiyah yang digagas untuk Indonesia haruslah sesuai dengan semangat Nasionalisme. 3). PBNU mengharamkan perilaku aborsi tanpa adanya darurat kesehatan. 4). PBNU akan menggunakan sistem pemilihan rais aam PBNU dengan sistem ahl al-halli wa al-aqdi. Pemilihan model ahl al-halli wa al-aqdi tidak menggunakan sistem pemilihan secara langsung. 5). PBNU melahirkan rekomendasi kepada pemerintah. PBNU menghimbau pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan persoalan kemiskinan. 6). PBNU menghimbau pemerintah untuk membuka lahan-lahan baru untuk kepentingan rakyat berupa pertanian, dan kebutuhan perekonomian rakyat yang riil lainnya. 7). PBNU menilai, ide Presiden Jokowi mengenai Hari Santri tidak seharusnya ditetapkan pada 1 Muharam. Alasannya, 1 Muharram merupakan kebanggaan Islam di seluruh dunia. 8). PBNU mendukung UU Pedesaan. Dukungan tersebut karena mayoritas warga NU merupakan warga yang tinggal di pedesaan. 9). PBNU mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan kode etik penyiaran ajaran agama

Meskipun masyarakat menerima fatwa-fatwa itu dengan baik, namun ada pula fatwa yang menimbulkan ikhtilaf (perbedaan pendapat) di tengah masyarakat. Faktor-faktor apa yang menimbulkan Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa itu, keadaan sosio-politik apa yang melingkupinya, bagaimana metode perumusannya.

Supaya penelitian ini fokus, dengan ini peneliti membatasi penelitian dari 9 fatwa yang ada yang peneliti teliti hanya fatwa no. 3 yaitu fatwa mengenai perilaku aborsi, fatwa no. 4 yaitu model pemilihan ahlul halli wal akdi, dan fatwa no. 9 yaitu kode etik penyiaran ajaran agama. Bentuk penelitian atau studi hukum Islam, dalam berbagai literatur dikenal ada lima bentuk, yaitu: 1. Studi fisafat dan metodologi hukum Islam; 2. Studi tokoh hukum Islam; 3. Studi proses hukum Islam; 4. Studi lembaga atau organisasi hukum Islam; 5. Studi materi hukum (literatur dan pemikiran) Islam.⁶

Dari klasifikasi bentuk-bentuk penelitian hukum Islam tersebut, penelitian ini termasuk berbentuk studi materi hukum Islam karena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran hukum Islam yang tertuang dalam naskah putusan hasil Musyawarah Nasional 'Alim 'Ulama Nahdlatul Ulama (NU).

Sedangkan versi-versi penelitian hukum Islam dibedakan: Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Sasaran utama penelitian ini adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep maqāsid al-syari'ah, qawā'id al-fiqhiyah, dan lain-lain.

Penelitian hukum Islam normatif Sasaran utama penelitian ini adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan baik yang masih dalam bentuk nas{s} maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan yang masih dalam bentuk nas{s} meliputi ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam, sedangkan yang sudah berbentuk pikiran manusia meliputi kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh perbandingan, putusan pengadilan, Undang-undang, fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), konstitusi, kodifikasi hukum, perjanjian-perjanjian internasional, deklarasi hak-hak azasi manusia, surat-surat kontrak, surat wasiat, surat kesaksian dan lain sebagainya.

Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utama penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia,⁷ baik antar sesama muslim maupun antar muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Jenis penelitian ini diantaranya masalah politik perumusan dan penerapan hukum (siyāḥ as-syar'iyah), perilaku penegak hukum (qaḍi), perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti, dan anggota badan legislatif, dan lain-lain. Termasuk lingkup penelitian ini adalah masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektifitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat dan sebaliknya pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.⁸

Dari tiga klasifikasi versi-versi studi hukum Islam tersebut, penelitian ini tergolong penelitian hukum Islam normatif yang menjadikan putusan hasil musyawarah Nasional 'alim 'ulama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sasaran utamanya. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan musyawarah Nasional 'alim 'ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk diketahui keadaan socio-politik yang melingkupinya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pula merumuskan fatwa-fatwa itu.

Pemilihan fokus kajian ini lebih didasarkan pada pertimbangan: 1) Dengan mengetahui socio-politik suatu fatwa maka diketahui bagaimana para ulama Indonesia berusaha memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan modern dengan menggunakan fatwa-fatwa mereka. 2) Dengan mengetahui socio-politik suatu fatwa maka diketahui pengaruh perkembangan zaman terhadap pemikiran hukum Islam. 3) Dengan mengetahui socio-politik suatu fatwa maka diketahui peranan ulama dalam masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai dokumen tertulis berupa buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan topik fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengkaji dan menganalisis putusan-putusan hasil Musyawarah Nasional 'Alim 'Ulama Nahdlatul Ulama, khususnya tiga fatwa yang menjadi fokus penelitian yaitu fatwa tentang aborsi, sistem

pemilihan ahl al-halli wa al-aqdi, dan kode etik penyiaran ajaran agama. Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum Islam normatif yang menjadikan putusan hasil musyawarah nasional sebagai sasaran utama untuk memahami kondisi sosio-politik yang melingkupinya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan fatwa tersebut..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utama penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia,⁷ baik antar sesama muslim maupun antar muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Jenis penelitian ini diantaranya masalah politik perumusan dan penerapan hukum (siya>sah as-syar'iiyah), perilaku penegak hukum (qa>di), perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha>, mufti, dan anggota badan legislatif, dan lain-lain. Termasuk lingkup penelitian ini adalah masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektifitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat dan sebaliknya pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.⁸

Dari tiga klasifikasi versi-versi studi hukum Islam tersebut, penelitian ini tergolong penelitian hukum Islam normatif yang menjadikan putusan hasil musyawarah Nasional 'alim 'ulama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sasaran utamanya. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan musyawarah Nasional 'alim 'ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk diketahui keadaan sosio-politik yang melingkupinya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pula merumuskan fatwa-fatwa itu.

KESIMPULAN

Pemilihan fokus kajian ini lebih didasarkan pada pertimbangan: 1) Dengan mengetahui sosio-politik suatu fatwa maka diketahui bagaimana para ulama Indonesia berusaha memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan modern dengan menggunakan fatwa-fatwa mereka. 2) Dengan mengetahui sosio-politik suatu fatwa maka diketahui pengaruh perkembangan zaman terhadap pemikiran hukum Islam. 3) Dengan mengetahui sosio-politik suatu fatwa maka diketahui peranan ulama dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi Program Pascasarjana FIAI UII Yogyakarta, Amir Mua'allim. (2006). *Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Asrorun Niam Sholeh, M., et al. (2023). "The Methodology of Reforming Islamic Law Fatwa Bahthul Masail Nahdhatu Ulama in Family Planning (KB) in Indonesia by the Maqasid Shari'ah Approach." *Academia.edu ResearchGateAcademia.edu*
- Asrorun Niam Sholeh, M., et al. (2023). "Nahdlatul Ulama's Ijtihad Method in Fatwa: Analysis of The Content of Legal Decisions and Their Validity in Indonesia." *ResearchGate (PDF) Nahdlatul Ulama's Ijtihad Method in Fatwa: Analysis of The Content of Legal Decisions and Their Validity in Indonesia*

- Fauzan, A., et al. (2022). "The Dynamic of Worship and Responses of Nahdlatul Ulama Members in Bantul, Yogyakarta, Toward the Indonesian Council of Ulama's Fatwa on the Worship During the Covid-19 Pandemic." ResearchGate (PDF) The Dynamic of Worship and Responses of Nahdlatul Ulama Members in Bantul, Yogyakarta, Toward the Indonesian Council of Ulama's Fatwa on the Worship During the Covid-19 Pandemic
- Jaih Mubarak, dkk. (2006). Metodologi Studi Islam. Bandung: Rosda Karya.
- Juhaya. S. Praja. (1997). Pengantar Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu-Ilmu Islam. Bandung: PPs UIN Sunan Gunung Jati.
- Kacung Marijan. (1992). Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, I. A. (2020). "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa terhadap Masyarakat." ResearchGate (PDF) KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT
- Mansyur, M. A. (2018). "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa." ResearchGate (PDF) Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa
- Riza, Kemal. (2022). "Contemporary Fatawa of Nahdlatul Ulama: Between Observing the Madhhab and Adapting the Context." Academia.edu (PDF) CONTEMPORARY FATAWA OF NAHDLATUL ULAMA: Between Observing the Madhhab and Adapting the Context | Kemal Riza - Academia.edu
- Saenong, Faried F. (2021). "Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam." ResearchGate (PDF) Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam
- Sari, N. P. (2022). "Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms | Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
- Syahputra, R. (2021). "Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council's Fatwa." ResearchGate (PDF) Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council's Fatwa
- Wicaksono, A. (2024). "The Role of Nahdlatul Ulama in Building a New Era Civilization: Application of Cultural Values and Its Impacts." FOCUS Journal The Role of Nahdlatul Ulama in Building a New Era Civilization: Application of Cultural Values and Its Impacts | FOCUS
- Zakaria, M. (2023). "Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia." Academia.edu (PDF) Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia